

## **Reza Zulfikar SH: Kasus Pembelian Lahan Di Muara Tapus HSU Harus Diungkap Tuntas**



<http://rri.co.id>

Tim penyidik dari Kejaksaan Agung RI mulai Senin pekan lalu telah memeriksa beberapa orang saksi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembelian lahan di Muara Tapus kabupaten Hulu Sungai Utara senilai Rp. 16 miliar lebih.

Kasus ini sendiri bermula ketika adanya laporan ke penyidik Kejaksaan Agung kalau tanah yang dibeli oleh pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 silam dari salah satu warga disana harga yang dibeli jauh dari harga yang berlaku dipasaran, sebab untuk daerah Muara Tapus harga umum tanah hanya Rp. 70.000 permeter persegi, namun oleh pemerintah kabupaten HSU tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 420.000 permeter perseginya, luas tanah sendiri mencapai 4 hektare atau 40.000 M2.

Menurut Reza Zulfikar SH dari kantor hukum Dian korona Riadi SH MH (saat ini sedang mengambil program S3 di Unbraw Malang) menyatakan, apabila transaksi tersebut memang benar terjadi maka sudah barang tentu terjadi mark up anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga sudah pasti ada perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di kabupaten Hulu Sungai Utara, dan hal ini merupakan perbuatan kotor yang tidak semestinya dilakukan oleh para pejabat di daerah.

“Mendukung serta memberikan apresiasi kepada tim penyidik Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara ini, dan sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka,” ungkap Reza Zulfikar yang dikonfirmasi ketika sedang berada di Universitas Brawijaya Malang, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Riyadi Bayu SH telah membenarkan kalau tim penyidik Kejaksaan Agung telah datang ke kota Amuntai dan meminjam salah satu ruangan di kejarri setempat untuk memeriksa pihak terkait sehubungan dengan adanya dugaan korupsi<sup>i</sup> dalam pembelian tanah di Muara Tapus, diantara yang telah dipanggil adalah mantan Sekda HSU, para anggota dewan setempat, serta pihak yang mengetahui proses jual beli lahan ini.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://koranbanjar.net>, Saksi Tipikor Kasus Lahan Muara Tapus Diperiksa Kejagung, Senin, 24 Juni 2019.
2. <http://rri.co.id>, Reza Zulfikar SH: Kasus Pembelian Lahan Di Muara Tapus HSU Harus Diungkap Tuntas, Senin, 24 Juni 2019.

#### **Catatan:**

👤 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDSUS dibantu oleh:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Upaya Hukum , Eksekusi dan Eksaminasi;
5. Tenaga Pengakaji Tindak Pidana Khusus.

## Tugas

- Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## Fungsi

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya.
3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksanaan.
6. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksanaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## 📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret

transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### 📖 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- **Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>i</sup> **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).